



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SPENYER FLASY**
Tempat : Seribau
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 September 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Seribau Distrik Teminabuan
Kabupaten Sorong Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta (Sopir Taksi)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 1 Oktober

2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son, tanggal 01 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son, tanggal 01 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Spenyer Flasy, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SPENYER FLASY, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti : --

- 1 (satu) Unit Mobil APV warna abu-abu PB 1722 SD.
- 1 (satu) buah STNK Mobil APV warna abu-abu PB 1722 SD
- 1 (satu) buah kunci Kontak mobil APV warna abu-abu PB 1722 SD.
- *Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak.*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa SPENYER FLASY YUNUS KALIELE Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/020/RSUD-SS/02/VI /2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama PERTUS SREFLE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HARSONO ,dokter pemeriksa pada BLUD RSUD

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksa

HASIL PEMERIKSAAN

B. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian: --

- C. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar --**

- Terdapat darah warna merah tidak segar kehitaman sebagian telah mengering di daerah luka dan rambut;
- Terdapat luka robek pada kulit kepala ± 10 cm di atas telinga kanan hingga pipi kiri berbentuk garis lengkung panjang ± 30 cm dengan tepi luka tampak rata, dan sedikit jembatan jaringan;
- Tampak tulang tengkorak retak dan banyak serpihan dan patah tulang tengkorak tidak beraturan dan sulit diidentifikasi dengan bentuk dan ukuran yang beragam, bercampuran sebagian jaringan otak yang terburai keluar dari tengkorak kepala;
- Ditemukan tulang pelipis kiri tampak retak dengan bentuk sudut lancip ke bawah yang melekat pada lapisan kulit kepala bagian dalam. Dan tulang pelipis kiri pada rongga kepala membentuk sudut lancip ke atas;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jaringan antara kulit kepala dan tulang tengkorak

tampak robek tidak beraturan dan tepi tidak tegas;

2. Wajah --

- Terdapat darah warna merah tidak segar kehitaman sebagian telah mengering pada wajah dan telinga;
- Tampak pipi kiri tertarik ke dalam mengikuti retakan tulang pipi dan dagu;
- Tampak tulang rahang patah tepat bagian dengan tengah dagu ;
- Terdapat dua luka lecet pada pelipis kanan, kedua berbentuk memanjang ke atas dengan garis-garis kecil ke arah hidung, panjang 5 cm, lebar 1 cm;

3. Bahu Dan Punggung Kanan –

Terdapat luka tekan berbetuk garis lurus ke arah bahu luar dan beberapa luka tekan disekitarnya tidak beraturan;

4. Anggota gerak

Atas kiri dan kanan :

- Ujung jari dan jaringan bawah kuku berwarna pucat;

Bawah kiri dan kanan:

- Kuku pada kedua anggota gerak sebatas sendi lutut dengan ujung jari dan jaringan dibawah berwarna pucat;
- luka lecet seukuran kacang tanah pada lutut kiri luar dan lutut kanan dalam;

KESIMPULAN :

1. Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan Jenasah adalah seorang laki-laki berusia 15 tahun warna kulit hitam keadaan gigi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id cukup dangkal, tidak dalam ditemukan luka terbuka pada kepala dengan

3. Penyebab kematian diperkirakan akibat trauma terbuka pada kepala, mekanisme kematian belum dapat dipastikan dan memerlukan pemeriksaan dalam jenazah cara kematian tidak wajar;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa SPENYER FLASY pada hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 04.30 wit bertempat di jalan Poros Teminabuan - Sorong tepatnya depan Sungai Sembra Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kealpaannya menyebabkan 1 (satu) unit mobil APV warna abu-abu nomor polisi PB 1722 SD yang dikemudikan oleh terdakwa SPENYER FLASY menabrak korban PETRUS SREFLE hingga korban meninggal dunia; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika hari sabtu tanggal 30 Mei 2020, sesaat sebelum kejadian tersebut sekitar pukul

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son



putusan 2010 dan telah mengesahkan sedang mengemudikan mobil APV warna abu – abu

dengan nomor polisi PB.1722 SB dari arah teminabuan tujuan ke Kampung Seribau, ketika sampai di depan toko ANUGRAH saudara DANIEL SREFLE menghentikan mobil terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar saudara DANIEL SREFLE ke rumahnya dan saat tiba di rumah terdakwa bersama saudara DANIEL SREFLE dan 6 (enam) lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya mengkonsumsi alkohol (Miras) setelah minuman alkohol yang dikonsumsi habis lalu saudara DANIEL SREFLE meminta terdakwa mengantarnya bersama 6 orang tersebut ke Teminabuan untuk membeli minuman alkohol lagi, setelah membeli minuman di Teminabuan kemudian kembali ke kampung seribau namun tidak berhenti di rumah saudara DANIEL SREFLE, tetapi tujuan ke tempat wisata sungai Sembra, ketika tiba di tempat wisata terdakwa memarkir mobil lalu melanjutkan minum alkohol dan sementara mengkonsumsi minuman alkohol datanglah saksi YUNUS KALIELE dan saudara OTO KOLENGGEA, setelah minuman alkohol habis terdakwa bersama saudara DANIEL SREFLE dan 6 orang tersebut melanjutkan perjalanan ke Teminabuan lalu kembali lagi ke sembra dan saat di rumah saudara DANIEL SREFLE saudara DANIEL SREFLE dan anaknya turun, kemudian terdakwa bersama 6 orang lainnya melanjutkan perjalanan tujuan ke Kampung TOFOT, saat di kampung tofot saksi YUNUS KALIELE mengambil uang lalu terdakwa bersama 6 orang tersebut kembali ke Teminabuan, saat sampai di turunan dekat sungai sembra terdakwa melihat ada orang (korban) yang sedang tidur di tepi jalan, karena kaget terdakwa berusaha menghindari tetapi jarak antara orang tersebut (korban) dan mobil

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

terdakwa melanjutkan perjalanan tujuan ke Teminabuan kemudian kembali lagi tujuan tofot dan sesampainya di dekat sungai sembra terdakwa melihat ada orang (korban) sedang tergeletak di jalan namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Kampung WELEK, karena saat itu portal ditutup lalu terdakwa memutar balik dan kembali ke Teminabuan; --

- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/020/RSUD-SS/02/VI /2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama PERTUS SREFLE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HARSONO ,dokter pemeriksa pada BLUD RSUD SCHOLOO KEYEN Kabupaten Sorong Selatan dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut : --

HASIL PEMERIKSAAN :

Dari pemeriksaan luar tubuh jenazah ditemukan fakta sebagai berikut : --

B. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian: --

1. lebam mayat : tidak ditemukan lebam mayat --
2. kaku mayat : pada kedua anggota kerak bawah sebatas sendi lutut --
3. pembusukan : tidak ada --

C. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar --

1. Kepala --

- Terdapat darah warna merah tidak segar kehitaman sebagian telah mengering di daerah luka dan rambut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek pada kulit kepala \pm 10 cm di atas telinga kanan hingga pipi kiri berbentuk garis lengkung panjang \pm 30 cm dengan tepi luka tampak rata, dan sedikit jembatan jaringan;

- Tampak tulang tengkorak retak dan banyak serpihan dan patah tulang tengkorak tidak beraturan dan sulit diidentifikasi dengan bentuk dan ukuran yang beragam, bercampuran sebagian jaringan otak yang terburai keluar dari tengkorak kepala;

- Ditemukan tulang pelipis kiri tampak retak dengan bentuk sudut lancip ke bawah yang melekat pada lapisan kulit kepala bagian dalam. Dan tulang pelipis kiri pada rongga kepala membentuk sudut lancip ke atas;

- Ditemukan lapisan jaringan antara kulit kepala dan tulang tengkorak tampak robek tidak beraturan dan tepi tidak tegas;

2. Wajah --

- Terdapat darah warna merah tidak segar kehitaman sebagian telah mengering pada wajah dan telinga;

- Tampak pipi kiri tertarik ke dalam mengikuti retakan tulang pipi dan dagu;

- Tampak tulang rahang patah tepat bagian dengan tengah dagu ;

- Terdapat dua luka lecet pada pelipis kanan, kedua berbentuk memanjang ke atas dengan garis-garis kecil ke arah hidung, panjang 5 cm, lebar 1 cm;

3. Bahu Dan Punggung Kanan --

Terdapat luka tekan berbetuk garis lurus ke arah bahu luar dan beberapa luka tekan disekitarnya tidak beraturan;

4. Anggota gerak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ujung jari dan jaringan bawah kuku berwarna pucat;

Bawah kiri dan kanan:

- Kuku pada kedua anggota gerak sebatas sendi lutut dengan ujung jari dan jaringan dibawah berwarna pucat;
- luka lecet seukuran kacang tanah pada lutut kiri luar dan lutut kanan dalam;

KESIMPULAN :

1. Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan Jenasah adalah seorang laki-laki berusia 15 tahun warna kulit hitam keadaan gigi cukup dari pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada kepala dengan setengah tulang tenggorak bagian atas hancur,yang diperkirakan akibat benturan atau hantaman keras dari arah kiri kepala bagian atas;
2. Waktu kematian diperkirakan diatas dua jam dan dibawah 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenasah.
3. Penyebab kematian diperkirakan akibat trauma terbuka pada kepala,mekanisme kematian belum dapat dipastikan dan memerlukan pemeriksaan dalam jenasah cara kematian tidak wajar;

-----Perbuatan terdakwa SPENYER FLASY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dibawah sumpah/janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 04.30 Wit, di Jalan poros Teminabuan - Sorong tepatnya dekat sungai sembra Kampung Srer, Distrik Seremuk, kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil APV warna abu-abu dengan nomor polisi PB 1722 SD yang dikemudikan oleh terdakwa SPENYER FLASY dengan korban PETRUS SREFLE hingga meninggal dunia;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan Lalu Lintas saksi bersama terdakwa SPENYER, saudara OTO KOLINGGEA, saudara NOMENSEN KALIELE, saksi HOSEA KOLINGGEA, saudara YUDAS KOLINGGEA, saudara DANIEL SREFLE, saksi YUNUS KALIELE dan korban PETRUS SREFLE mengkonsumsi minuman alkohol di dekat kali sembra;
- Bahwa saat terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dalam pengaruh minuman alcohol sehingga tidak berhati-hati dan menabrak korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi menumpangi mobil APV warna abu-abu dan posisi saksi duduk di bangku paling belakang sebelah kanan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa SPENYER FLASY mengemudikan mobil dengan kecepatan kurang lebih 40 - 60 km/jam;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan kondisi jalan beraspal, arus lalu lintas sepi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. HOSEA KOLENGGEA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 04.00 Wit, di Jalan poros Teminabuan - Sorong tepatnya dekat sungai sembra Kampung Srer, Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan yang menyebabkan korban PETRUS SREFLE meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kecelakaan Lalu Lintas saksi bersama terdakwa SPENYER, saudara OTO KOLINGGEA, saudara NOMENSEN KALIELE, saksi ABSALOM DUWITH, saudara YUDAS KOLINGGEA, saudara DANIEL SREFLE, saksi YUNUS KALIELE dan korban PETRUS SREFLE mengkonsumsi minuman alkohol di dekat kali sembra;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi menumpangi mobil APV warna abu-abu tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa SPENYER;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terjadi kecelakaan kondisi jalan beraspal, arus lalu lintas sepi dan jalan lurus;

- Bahwa saat menumpang mobil tersebut saksi duduk bangku tengah sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. YUNUS KALIELE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020, sekitar pukul 04.00 Wit, di Jalan poros Teminabuan - Sorong tepatnya dekat sungai sembra Kampung Srer, Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan yang menyebabkan korban PETRUS SREFLE meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum kecelakaan Lalu Lintas saksi bersama terdakwa SPENYER, saudara OTO KOLINGGEA, saudara NOMENSEN KALIELE, saksi ABSALOM DUWITH, saudara YUDAS KOLINGGEA, saudara DANIEL SREFLE, saksi YUNUS KALIELE dan korban PETRUS SREFLE mengkonsumsi minuman alkohol di dekat kali sembra;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi menumpangi mobil APV warna abu-abu tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa SPENYER;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan kondisi jalan beraspal, arus lalu lintas sepi dan jalan lurus;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagwa-said menumpang mobil tersebut saksi duduk bangku
tengah sebelah kiri;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 04.30 wit bertempat di jalan Poros Teminabuan - Sorong tepatnya depan Sungai Sembra Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil APV warna abu-abu nomor polisi PB 1722 SD yang dikemudikan oleh terdakwa dan korban PETRUS SREFLE hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal ketika hari sabtu tanggal 30 Mei 2020, sesaat sebelum kejadian tersebut sekitar pukul 20.00 wit terdakwa sedang mengemudikan mobil APV warna abu – abu dengan nomor polisi PB.1722 SB dari arah teminabuan tujuan ke Kampung Seribau, ketika sampai di depan toko ANUGRAH saudara DANIEL SREFLE menghentikan mobil terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar saudara DANIEL SREFLE ke rumahnya dan saat tiba diruman terdakwa bersama saudara DANIEL SREFLE dan 6 (enam) lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya mengkonsumsi alkohol (Miras) setelah minuman alkohol

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dikonsumsi adalah saudara DANIEL SEREFLE meminta terdakwa mengantarnya bersama 6 orang tersebut ke Teminabuan untuk membeli minuman alcohol lagi, setelah membeli minuman di Teminabuan kemudian kembali ke kampung seribau namun tidak berhenti di rumah saudara DANIEL SREFLE, tetapi tujuan ke tempat wisata sungai Sembra, ketika tiba di tempat wisata terdakwa memarkir mobil lalu melanjutkan minum alkohol dan sementara mengkonsumsi minuman alkohol datanglah saksi YUNUS KALIELE dan saudara OTO KOLENGGEA, setelah minuman alcohol habis terdakwa bersama saudara DANIEL SREFLE dan 6 orang tersebut melanjutkan perjalanan ke Teminabuan lalu kembali lagi ke sembra dan saat di rumah saudara DANIEL SREFLE saudara DANIEL SREFLE dan anaknya turun, kemudian terdakwa bersama 6 orang lainnya melanjutkan perjalanan tujuan ke Kampung TOFOT, saat di kampung tofot saksi YUNUS KALIELE mengambil uang lalu terdakwa bersama 6 orang tersebut kembali ke Teminabuan, saat sampai di turunan dekat sungai sembra terdakwa melihat ada orang (korban) yang sedang tidur di tepi jalan, karena kaget terdakwa berusaha menghindari tetapi jarak antara orang tersebut (korban) dan mobil terlalu dekat akhirnya terdakwa menabrak orang tersebut (korban), setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan tujuan ke Teminabuan kemudian kembali lagi tujuan tofot dan sesampainya di dekat sungai sembra terdakwa melihat ada orang (korban) sedang tergeletak di jalan namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Kampung WELEK, karena saat itu portal ditutup lalu terdakwa memutar balik dan kembali ke Teminabuan;

- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Mobil APV warna abu-abu PB 1722 SD.
- 1 (satu) buah STNK Mobil APV warna abu-abu PB 1722 SD
- 1 (satu) buah kunci Kontak mobil APV warna abu-abu PB 1722 SD.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dengan demikian dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat yaitu; Visum Et Repertum Nomor 445/020/RSUD-SS/02/VI /2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama PERTUS SREFLE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HARSONO ,dokter pemeriksa pada BLUD RSUD SCHOLOO KEYEN Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 04.30 wit bertempat di jalan Poros Teminabuan - Sorong tepatnya depan Sungai Sembra Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan telah terjadi peristiwa lakalantas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil APV warna abu-abu nomor polisi PB 1722 SD yang dikemudikan oleh terdakwa dan korban PETRUS SREFLE hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal ketika hari sabtu tanggal 30 Mei 2020, sesaat sebelum kejadian tersebut sekitar pukul 20.00

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengemukakan mobil APV warna abu – abu dengan

nomor polisi PB.1722 SB dari arah teminabuan tujuan ke Kampung Seribau, ketika sampai di depan toko ANUGRAH saudara DANIEL SREFLE menghentikan mobil terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar saudara DANIEL SREFLE ke rumahnya dan saat tiba dirumah terdakwa bersama saudara DANIEL SREFLE dan 6 (enam) lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya mengkonsumsi alkohol (Miras) setelah minuman alkohol yang dikonsumsi habis lalu saudara DANIEL SREFLE meminta terdakwa mengantarnya bersama 6 orang tersebut ke Teminabuan untuk membeli minuman alkohol lagi, setelah membeli minuman di Teminabuan kemudian kembali ke kampung seribau namun tidak berhenti di rumah saudara DANIEL SREFLE, tetapi tujuan ke tempat wisata sungai Sembra, ketika tiba di tempat wisata terdakwa memarkir mobil lalu melanjutkan minum alkohol dan sementara mengkonsumsi minuman alkohol datanglah saksi YUNUS KALIELE dan saudara OTO KOLENGGEA, setelah minuman alkohol habis terdakwa bersama saudara DANIEL SREFLE dan 6 orang tersebut melanjutkan perjalanan ke Teminabuan lalu kembali lagi ke sembra dan saat di rumah saudara DANIEL SREFLE saudara DANIEL SREFLE dan anaknya turun, kemudian terdakwa bersama 6 orang lainnya melanjutkan perjalanan tujuan ke Kampung TOFOT, saat di kampung tofot saksi YUNUS KALIELE mengambil uang lalu terdakwa bersama 6 orang tersebut kembali ke Teminabuan, saat sampai di turunan dekat sungai sembra terdakwa melihat ada orang (korban) yang sedang tidur di tepi jalan, karena kaget terdakwa berusaha menghindari tetapi jarak antara orang tersebut (korban) dan mobil

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melanjutkan perjalanan tujuan ke Teminabuan kemudian kembali lagi tujuan tofot dan sesampainya di dekat sungai sembra terdakwa melihat ada orang (korban) sedang tergeletak di jalan namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Kampung WELEK, karena saat itu portal ditutup lalu terdakwa memutar balik dan kembali ke Teminabuan;

- Bahwa atas kejadian tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternative yaitu Kesatu melanggar *Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan* atau kedua melanggar *Pasal 359 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative maka majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat dikenakan kepada terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar *Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa SPENYER FLASY yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, sedangkan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 04.30 wit bertempat di jalan Poros Teminabuan - Sorong tepatnya depan Sungai Sembra Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan terdakwa telah mengendarai 1 (satu) unit mobil APV;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ad.2.“Mengemudikan Kendaraan Bermotor” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Karena kelalaiannya”:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah Melakukan

sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengendarai 1 (satu) unit mobil APV di bawah pengaruh minuman keras/alkohol ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ad.3. "Karena kelalaiannya" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 04.30 wit bertempat di jalan Poros Teminabuan - Sorong tepatnya depan Sungai Sembra Kampung Srer Distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan telah terjadi peristiwa lakalantas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan 1 (satu) unit mobil APV warna abu-abu nomor polisi PB 1722 SD yang dikemudikan oleh terdakwa dan korban PETRUS SREFLE hingga korban meninggal dunia;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barva adalah teknologis peristiwanya berawal ketika hari sabtu tanggal 30 Mei 2020, sesaat sebelum kejadian tersebut sekitar pukul 20.00 wit terdakwa sedang mengemudikan mobil APV warna abu – abu dengan nomor polisi PB.1722 SB dari arah teminabuan tujuan ke Kampung Seribau, ketika sampai di depan toko ANUGRAH saudara DANIEL SREFLE menghentikan mobil terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar saudara DANIEL SREFLE ke rumahnya dan saat tiba dirumah terdakwa bersama saudara DANIEL SREFLE dan 6 (enam) lainnya yang terdakwa tidak tahu namanya mengkonsumsi alkohol (Miras) setelah minuman alkohol yang dikonsumsi habis lalu saudara DANIEL SEREFLE meminta terdakwa mengantarnya bersama 6 orang tersebut ke Teminabuan untuk membeli minuman alcohol lagi, setelah membeli minuman di Teminabuan kemudian kembali ke kampung seribau namun tidak berhenti di rumah saudara DANIEL SREFLE, tetapi tujuan ke tempat wisata sungai Sembra, ketika tiba di tempat wisata terdakwa memarkir mobil lalu melanjutkan minum alkohol dan sementara mengkonsumsi minuman alkohol datanglah saksi YUNUS KALIELE dan saudara OTO KOLENGGEA, setelah minuman alcohol habis terdakwa bersama saudara DANIEL SREFLE dan 6 orang tersebut melanjutkan perjalanan ke Teminabuan lalu kembali lagi ke sembra dan saat di rumah saudara DANIEL SREFLE saudara DANIEL SREFLE dan anaknya turun, kemudian terdakwa bersama 6 orang lainnya melanjutkan perjalanan tujuan ke Kampung TOFOT, saat di kampung tofot saksi YUNUS KALIELE mengambil uang lalu terdakwa bersama 6 orang tersebut kembali ke Teminabuan, saat sampai di turunan dekat sungai sembra terdakwa melihat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang tidur di tepi jalan, karena kaget terdakwa berusaha menghindar tetapi jarak antara orang tersebut (korban) dan mobil terlalu dekat akhirnya terdakwa menabrak orang tersebut (korban), setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan tujuan ke Teminabuan kemudian kembali lagi tujuan tofot dan sesampainya di dekat sungai sembra terdakwa melihat ada orang (korban) sedang tergeletak di jalan namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke Kampung WELEK, karena saat itu portal ditutup lalu terdakwa memutar balik dan kembali ke Teminabuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ad.4 “Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana bukti surat yaitu; Visum Et Repertum Nomor 445/020/RSUD-SS/02/VI /2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama PERTUS SREFLE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.HARSONO ,dokter pemeriksa pada BLUD RSUD SCHOLOO KEYEN Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.5.“Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif

kesatu telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan mabuk;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online:
Kendaraan yang bersangkutan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SPENYER FLASY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil APV warna abu-abu PB 1722 SD.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id STNK Mobil APV warna abu-abu PB 1722 SD

- 1 (satu) buah kunci Kontak mobil APV warna abu-abu PB 1722 SD.

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020**, oleh **Dinar Pakpahan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **V.S. Wattimena, S.H.** dan **M.Ash. Shiddiqi,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Elisabeth D. Aronggear, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Katrina Dimar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

V.S. Wattimena, S.H

Dinar Pakpahan, S.H.,M.H

M. Ash. Shiddiqi,S.H

Panitera Pengganti,

Elisabeth D. Aronggear, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)